



P U T U S A N
Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama Lengkap : **MURSALIN Bin YAKUP (Alm);**
2. Tempat lahir : Lampung Utara;
3. Umur / Tanggal Lahir : 59 Tahun/07 November 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp Bungkok Cempaka Barat RT/RW
003/001 Kel.Cempaka Barat Kec.Sungkai
Jaya Kab.Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar/ Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap / 02 / I / 2021 / Reskrim tanggal 7 Januari 2021;

Terdakwa dilakukan Penahanan dengan tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KOMI PELDA, S.H.,M.H, yang beralamat di Jalan Cahaya Hi.Sabki 001/002 Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten tulang Bawang, Advokat/Penasihat Hukum LBH Adil Nusantara Tulang Bawang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSBAKUM Pengadilan Negeri Menggala, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mgl Tanggal 25 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor B-304/L.8.4.18/Eku.2/03/2021 Tanggal 10 Maret 2021 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mgl Tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mgl Tanggal 16 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa MURSALIN Bin YAKUP (Alm) beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah memperhatikan hasil *Visum Et Repertum* atas nama Amira Widiya Astuti Binti Hasanudin Nomor TU: 445/4185/IX.I/TB/II/2020 tanggal 16 November 2020 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Menggala;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-12 /TUBA /03/2021, yang dibacakan di Persidangan pada hari Kamis Tanggal 1 April 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MURSALIN Bin YAKUP (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan ancaman kekerasan terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana Dakwaan Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang NO.1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MURSALIN Bin YAKUP (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau muda.
 - 1 (satu) celana jeans warna biru.
 - 1 (satu) baju dres warna merah
 - 1 (satu) kaos warna abu-abu.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa MURSALIN Bin YAKUP (Alm), pada sekira Bulan Oktober Tahun 2020 sekira Pukul 14:00 Wib , atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Cempaka Komplek B Pemda Rt.002 Rk.004 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan ancaman Kekerasan atau membujuk Anak melakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan denganya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa yang merupakan kakek dari Saksi korban Anak yang berdasarkan data yang ada pada Kartu keluarga Nomor 1803200309120007 Saksi Amira Widiya Astuti lahir pada tanggal 13 September 2014 (umur saat ini 6 (enam) Tahun) datang ke rumah kontrakan yang disewa oleh Saksi Hasanudin yang merupakan anak dari Terdakwa dan menginap lalu pada keesokan harinya Saksi Hasanudin dan Saksi Yuliyanti pergi keluar rumah untuk bekerja dan saat itu hanya ada Terdakwa dan Saksi korban anak yang ada di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Cempaka Komplek B Pemda Rt.002 Rk.004 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena tidak ikut Saksi Hasanudin dan Saksi Yuliyanti bekerja anak bermain kerumah tetangga lalu sekira Pukul 14:00 wib anak kembali ke kontrakan dan masuk ke kamar yang saat itu ada Terdakwa didalam kamar tersebut sedang tidur-tiduran lalu anak juga bermaksud tidur bersama dengan Terdakwa yang anak kenal adalah kake Saksi korban anak namun setelah Saksi korban anak berada didalam kamar Terdakwa langsung membuka celana Saksi korban anak dan membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam alat kemaluan anak (vagina) lalu menggerakkan alat kelamin Terdakwa (penis) dengan gerakan maju dan mundur dalam waktu beberapa menit dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma kedalam alat kelamin Saksi korban anak lalu anak merasa kesakitan dan menangis lalu oleh Terdakwa Saksi korban anak diancam dengan mengatakan “ kamu jangan ngomong sama papi mami ya kalau kamu ngomong saya bunuh kamu” sampai pada hari jumat tanggal 13 November 2020 Saksi korban anak menceritakan perihal yang dialaminya kepada Saksi Yuliyanti yang merupakan ibu Saksi korban anak selanjutnya Saksi Yuliyanti memberitahukan Saksi Hasanudin yang merupakan suami Saksi Yuliyanti selanjutnya Saksi Hasanudin melaporkan perihal kejadian yang dialami oleh Saksi korban anak kepada pihak Kepolisian Polres Tulang Bawang. Bahwa perbuatan persetubuhan Terdakwa dengan Saksi Korban Anak Amira telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* Nomor TU: 445/4185/IX.I/TB/VII/2020 tanggal 16 November 2020 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Menggala atas hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Amira Widya Astuti Binti Hasanuddin didapat hasil dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak luka robek pada selaput dara arah jam 6 dan 11 hingga mencapai dasar yang disebabkan oleh kekerasan trauma benda tumpul.

Bahwa berdasarkan hasil assesmen oleh pihak Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang dengan hasil Saksi Korban Anak Amira Widya Astuti Binti Hasanuddin mengalami Trauma sehingga merasa takut, kesal, marah dengan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa MURSALIN Bin YAKUP (Alm) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa MURSALIN Bin YAKUP (Alm), pada sekira Bulan Oktober Tahun 2020 sekira Pukul 14:00 Wib, atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Cempaka Komplek B Pemda Rt.002 Rk.004 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa yang merupakan kakek dari Saksi korban Anak yang berdasarkan data yang ada pada Kartu keluarga Nomor:1803200309120007 Saksi Amira Widiya Astuti lahir pada tanggal 13 September 2014 (umur saat ini 6 (enam) Tahun) datang kerumah kontrakan yang disewa oleh Saksi Hasanudin yang merupakan anak dari Terdakwa dan menginap lalu pada keesokan harinya Saksi Hasanudin dan Saksi Yuliyanti pergi keluar rumah untuk bekerja dan saat itu hanya ada Terdakwa dan Saksi korban anak yang ada di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Cempaka Komplek B Pemda Rt.002 Rk.004 Kelurahan



Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena tidak ikut Saksi Hasanudin dan Saksi Yuliyanti bekerja anak bermain kerumah tetangga namun sebelum berangkat bermain Terdakwa memberikan uang kepada Saksi anak korban untuk jajan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata “ ini untuk jajan amira” kemudian anak pergi bermain dan sekira Pukul 14:00 wib anak kembali kekotrakan dan masuk ke kamar yang saat itu ada Terdakwa didalam kamar tersebut sedang tidur-tiduran lalu anak juga bermaksud tidur bersama dengan Terdakwa yang anak kenal adalah kake Saksi korban anak namun setelah Saksi korban anak berada didalam kamar Terdakwa langsung menciumi Saksi korban anak sambil Terdakwa membuka ikat pinggang celana Saksi korban anak lalu terdakwa membuka sleing celana kemudian memeluk dan mencium Saksi korban anak setelah beberapa waktu Terdakwa melepas pelukan Terdakwa terhadap Saksi korban anak dan Saksi korban anak kembali pergi bermain, sampai pada hari jumat tanggal 13 November 2020 Saksi korban anak menceritakan perihal yang dialaminya kepada Saksi Yuliyanti yang merupakan ibu Saksi korban anak selanjutnya Saksi Yuliyanti memberitahukan Saksi Hasanudin yang merupakan suami Saksi Yuliyanti selanjutnya Saksi Hasanudin melaporkan perihal kejadian yang dialami oleh Saksi korban anak kepada pihak Kepolisian Polres Tulang Bawang.

Bahwa berdasarkan hasil assesmen oleh pihak Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang dengan hasil Saksi Korban Anak Amira Widya Astuti Binti Hasanuddin mengalami Trauma sehingga merasa takut, kesal, marah dengan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa MURSALIN Bin YAKUP (Alm) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta meminta agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:



1. **AMIRA WIDIASTUTI Binti HASANUDIN**, dengan didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang dan kedua Orang tua Saksi Anak Korban, tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dipersidangan Saksi Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anak Korban pada sekira Bulan Oktober Tahun 2020 sekira Pukul 14:00 Wib bertempat di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Cempaka Komplek B Pemda Rt.002 Rk.004 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi Anak Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah kakek kandung Saksi Anak Korban dan sehari-hari Saksi Anak Korban memanggil Terdakwa dengan panggilan "Sidi" (Bahasa Lampung yang artinya kakek);
- Bahwa Saksi Anak Korban pernah diperkosa oleh Sidi sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama;
- Bahwa saat kejadian kontrakan dalam keadaan sepi hanya ada Saksi Anak Korban dan Terdakwa karena orang tua sedang bekerja;
- Bahwa saat Saksi Anak Korban pulang bermain ada Terdakwa dikontrakan dan Saksi masuk kedalam kamar;
- Bahwa Saksi Anak Korban tidak pernah diberi sesuatu oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Anak Korban dicium-cium oleh Terdakwa lalu celana Saksi Anak Korban dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Anak Korban dan Saksi Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Saksi Anak Korban dengan mengatakan "jangan bilang-bilang sama mami";
- Bahwa Saksi Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi Yulianti yang merupakan ibu Saksi;
- Bahwa Saksi Anak Korban masih ketakutan saat melihat Terdakwa, Saksi Anak Korban menolak;
- Bahwa Saksi Anak Korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Terhadap keterangan Saksi Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. YULIYANTI Binti BASRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dipersidangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah bapak mertua Saksi;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Perempuan Saksi yaitu Saksi Anak Korban Amira Widiastuti Binti Hasanudin pada sekira Bulan Oktober Tahun 2020 sekira Pukul 14:00 Wib bertempat di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Cempaka Komplek B Pemda Rt.002 Rk.004 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal kejadian persetubuhan tersebut setelah mendapatkan keterangan dari Saksi Anak Korban;
- Bahwa memang benar, kira-kira 1 (satu) minggu dari kejadian Terdakwa datang ke kontrakan milik Saksi dan Saksi Hasanuddin (suami Saksi);
- Bahwa saat itu Terdakwa marah-marah saat mencari Saksi Hasanudin lalu saat itu Saksi Anak Korban langsung berkata kepada Saksi dengan mengatakan "Mi ayo kita keluar nanti diperkosa sama sidi";
- Bahwa mendengar ucapan Saksi Anak Korban, Saksi merasa heran dan curiga lalu Saksi mempertanyakan perihal keterangan yang disampaikan oleh Saksi Anak Korban tersebut dan dari situlah Saksi Anak Korban menceritakan jika Saksi Anak Korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa saat sendirian dirumah saat Saksi dan suami Saksi sedang bekerja;
- Bahwa setelah Saksi Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada Saksi, Saksi lalu menceritakan perihal kejadian tersebut kepada Saksi Hasanuddin (Suami Saksi) dan Saksi bersama suami Saksi sepakat menceritakan hal tersebut kepada keluarga besar suami dan berharap agar Terdakwa jangan diperbolehkan dulu datang kerumah Saksi lagi dan jangan menginap dulu dirumah Saksi, namun keluarga besar justru menuduh Saksi dan suami Saksi mengada-ada dan malah



berkata akan melaporkan Saksi dan suami Saksi ke Polisi jika terbukti berita tersebut tidak benar, sehingga karena kesal akhirnya Saksi dan suami Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;

- Bahwa Saksi dan suami Saksi menyesal sudah melaporkan Terdakwa ke Polisi, karena laporan tersebut sebenarnya didasari karena rasa kesal Saksi dan suami Saksi karena telah dituduh oleh keluarga besar suami menyebar fitnah tentang adanya pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi berharap agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena selain Terdakwa sebagai bapak mertua Saksi, Terdakwa adalah Ayah kandung suami Saksi yang sudah membesarkan suami Saksi dari kecil dan Saksi dan suami sudah memaafkan Terdakwa sehingga Saksi dan suami Saksi tidak tega jika Terdakwa dihukum tinggi, dan Terdakwa juga sudah berusia lanjut;
- Bahwa Terdakwa sering menginap dikontrakan Saksi;
- Bahwa dari cerita Saksi Anak Korban kepada Saksi jika Saksi Anak Korban tidak pernah diberi uang atau barang apapun oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Anak Korban sempat merasakan kesakitan pada kemaluannya;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi Anak Korban tidak ada perubahan pada perilakunya dan saat ini masih tetap bermain dan teman-temannya tidak menjauhinya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. HASANUDDIN Bin MURSALIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dipersidangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah Ayah kandung Saksi;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Perempuan Saksi yaitu Saksi Anak Korban Amira Widiastuti Binti Hasanudin pada sekira Bulan Oktober Tahun 2020 sekira Pukul 14:00 Wib bertempat di rumah Kontrakan yang ditempati



oleh Saksi yang beralamat di Jalan Cempaka Komplek B Pemda Rt.002 Rk.004 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal kejadian persetubuhan tersebut setelah mendapatkan keterangan dari Saksi Yuliyanti dan Saksi Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Saksi Yuliyanti (istri Saksi) kira-kira 1 (satu) minggu dari kejadian Terdakwa datang ke kontrakan milik Saksi dan mencari Saksi sambil marah-marah lalu saat itu juga Saksi Anak Korban langsung berkata kepada Saksi Yuliyanti dengan mengatakan "Mi ayo kita keluar nanti diperkosa sama sidi";
- Bahwa mendengar ucapan Saksi Anak Korban, Saksi Yuliyanti merasa heran dan curiga lalu Saksi Yuliyanti mempertanyakan perihal keterangan yang disampaikan oleh Saksi Anak Korban tersebut dan dari situlah Saksi Anak Korban menceritakan jika Saksi Anak Korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa saat sedang sendirian di rumah;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Anak Korban sempat merasakan kesakitan pada kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa sering menginap di kontrakan Saksi;
- Bahwa benar Saksi akhirnya membuat Laporan Polisi atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi berharap agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa adalah Ayah kandung Saksi yang sudah membesarkan Saksi dari kecil sehingga Saksi dan istri Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan merasa tidak tega jika Terdakwa dihukum tinggi, dan Terdakwa juga sudah berusia lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa MURSALIN Bin YAKUP (Alm) yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dipersidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap cucu kandung Terdakwa yaitu Saksi Anak Korban Amira Widiastuti Binti Hasanudin terjadi pada sekira Bulan Oktober Tahun 2020 sekira pukul 14:00 Wib bertempat di Rumah Kontrakan anak kandung Saksi yaitu Saksi Hasanuddin yang beralamat di Jalan Cempaka Komplek B Pemda Rt.002 Rk.004 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa datang dan menginap di rumah kontrakan yang disewa oleh Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti pergi keluar rumah untuk bekerja dan saat itu hanya ada Terdakwa dan Saksi Anak Korban yang ada di rumah kontrakan karena Saksi Anak Korban tidak ikut dengan orangtuanya bekerja;
- Bahwa Saksi Anak Korban bermain kerumah tetangga lalu sekira Pukul 14:00 wib Saksi Anak Korban kembali kekontrakan dan masuk ke kamar yang saat itu ada Terdakwa didalam kamar tersebut sedang tidur-tiduran lalu Saksi Anak Korban juga bermaksud tidur bersama dengan Terdakwa namun setelah Saksi Anak Korban berada didalam kamar Terdakwa langsung membuka celana Saksi Anak Korban dan membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam alat kemaluan (vagina) Saksi Anak Korban lalu menggerakkan alat kelamin (penis) Terdakwa dengan gerakan maju dan mundur dalam waktu beberapa menit dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma kedalam alat kelamin Saksi Anak Korban lalu Saksi Anak Korban merasa kesakitan dan menangis lalu oleh Terdakwa, Saksi Anak Korban diancam dengan mengatakan " kamu jangan ngomong sama papi mami ya kalau kamu ngomong saya bunuh kamu";
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau muda;
- 1 (satu) celana jeans warna biru;
- 1 (satu) baju dres warna merah;
- 1 (satu) kaos warna abu-abu

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut Para Saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara juga terdapat alat bukti Surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor TU: 445/4185/IX.I/TB/VII/2020 tanggal 16 November 2020 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Menggala atas hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Anak Amira Widya Astuti Binti Hasanuddin didapat hasil dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak luka robek pada selaput dara arah jam 6 dan 11 hingga mencapai dasar yang disebabkan oleh kekerasan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* tersebut ditandatangani dan diperiksa oleh dr.Adityo Rajasa, Sp.OG yaitu Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala adalah atas kekuatan sumpah jabatan sehingga kebenaran dan keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Visum Et Repertum* tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara juga terlampir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1805CLT01062015792 atas nama Amira Widia Astuti Tanggal 1 Juni 2015;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi serta alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* maka Majelis Hakim menyimpulkan telah adanya bukti petunjuk bahwa benar telah terjadi suatu tindakan terhadap Saksi Anak Korban yang mengakibatkan Saksi Anak Korban mengalami selaput dara tampak celah pada pukul enam dan sebelas, hingga mencapai dasar dan terdapat tanda-tanda trauma lama akibat kekerasan tumpul;



Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sidang, dan berita acara pemeriksaan persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat *Visum et Repertum* dan petunjuk serta keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi Anak Korban Amira Widia Astuti Binti Hasanuddin;
- Bahwa benar, Saksi Hasanuddin adalah anak kandung Terdakwa dan Saksi Yulianti adalah menantu Terdakwa dan Saksi Anak Korban adalah cucu kandung Terdakwa;
- Bahwa benar, telah ternyata terjadi persetubuhan yang dialami oleh Saksi Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa pada sekira Bulan Oktober Tahun 2020 sekira Pukul 14:00 Wib bertempat di rumah Kontrakan Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti yang beralamat di Jalan Cempaka Komplek B Pemda Rt.002 Rk.004 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa benar, perbuatan persetubuhan tersebut diketahui berawal sekira bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa datang dan menginap di rumah kontrakan yang disewa oleh Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti (Saksi Hasanuddin adalah anak kandung Terdakwa dan Saksi Yulianti adalah istri Saksi Hasanuddin);
- Bahwa benar, bahwa pada keesokan harinya saat sedang menginap, saat Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti pergi keluar rumah untuk bekerja dan saat itu hanya ada Terdakwa dan Saksi Anak Korban yang ada di rumah kontrakan karena Saksi Anak Korban tidak ikut dengan orangtuanya bekerja, (Saksi Anak Korban adalah anak kandung dari Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti) lalu Saksi Anak Korban bermain kerumah tetangga dan sekira Pukul 14:00 wib Saksi Anak Korban kembali ke kontrakan dan masuk ke kamar yang saat itu ada Terdakwa didalam kamar tersebut sedang tidur-tiduran lalu Saksi Anak Korban juga bermaksud tidur bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, setelah Saksi Anak Korban berada didalam kamar Terdakwa langsung membuka celana Saksi Anak Korban dan membuka



celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam alat kemaluan (vagina) Saksi Anak Korban lalu menggerakkan alat kelamin (penis) Terdakwa dengan gerakan maju dan mundur dalam waktu beberapa menit dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma kedalam alat kelamin Saksi Anak Korban lalu Saksi Anak Korban merasa kesakitan dan menangis lalu Saksi Anak Korban diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan "kamu jangan ngomong sama papi mami ya kalau kamu ngomong saya bunuh kamu" sehingga Saksi Anak Korban merasa ketakutan dan sejak kejadian itu Saksi Anak Korban tidak pernah bercerita kepada siapa pun termasuk kepada kedua orang tuanya;

- Bahwa benar, kira-kira 1 (satu) minggu dari kejadian persetubuhan itu, Terdakwa datang lagi ke kontrakan milik Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti sambil Terdakwa marah-marrah saat mencari Saksi Hasanudin lalu tiba-tiba Saksi Anak Korban yang melihat Terdakwa marah-marrah langsung berkata kepada ibunya yaitu Saksi Yulianti dengan mengatakan "Mi ayo kita keluar nanti diperkosa sama sidi" (Sidi adalah panggilan atau sebutan untuk kakek dalam bahasa Lampung) dan Saksi Anak Korban memanggil Terdakwa dengan panggilan "Sidi";
- Bahwa benar, mendengar ucapan Saksi Anak Korban, Saksi Yulianti merasa heran dan curiga mengapa Saksi Anak Korban berkata seperti itu, lalu Saksi Yulianti mempertanyakan apa maksud ucapan "Mi ayo kita keluar nanti diperkosa sama sidi" dari Saksi Anak Korban tersebut dan dari situlah Saksi Anak Korban mulai menceritakan jika Saksi Anak Korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa saat sedang sendirian dirumah, dan setelah Saksi Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada Saksi Yulianti, Saksi Yulianti terkejut dan menceritakan perihal kejadian tersebut kepada Saksi Hasanuddin (Suami Saksi Yulianti) sehingga Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti akhirnya sepakat menceritakan hal tersebut kepada keluarga besar Saksi Hasanuddin dan berharap agar Terdakwa jangan diperbolehkan dulu datang kerumah lagi dan jangan menginap dulu dirumah Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti karena Terdakwa memang sering menginap di Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti, namun dari keterangan Saksi Saksi Yulianti dipersidangan jika keluarga besar justru menuduh Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti mengada-ada dan malah berkata akan melaporkan Saksi Hasanuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Yulianti ke Polisi jika terbukti berita tersebut tidak benar, sehingga karena kesal akhirnya Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;

- Bahwa benar, setelah kejadian Terdakwa menyetubuhi Saksi Anak Korban, Saksi Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa benar, setelah kejadian, Saksi Anak Korban tidak ada perubahan pada perilakunya dan saat ini masih tetap bermain dan teman-temannya tidak menjauhinya;
- Bahwa benar, Saksi Anak Korban tidak pernah diberi uang atau barang apapun oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa memang sering menginap di rumah Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti;
- Bahwa benar, Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti memohon di Persidangan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa adalah Ayah kandung Saksi Hasanuddin dan Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti sudah memaafkan Terdakwa dan tidak tega jika Terdakwa dihukum tinggi, dan Terdakwa juga sudah berusia lanjut;
- Bahwa benar, Saksi Anak Korban awalnya tidak mau melihat wajah Terdakwa melalui video teleconference saat Majelis Hakim memintanya melihat wajah Terdakwa dan menanyakan apakah dirinya mengenali Terdakwa, namun setelah Saksi Anak Korban melihat wajah Terdakwa, Saksi Anak Korban langsung mengatakan "itu Sidi";
- Bahwa benar, Para Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar, di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi cucunya sendiri dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah tua dan Terdakwa tidak sanggup jika harus menjalani hukuman yang lama dipenjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu diatur dan diancam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau



Kedua diatur dan diancam Pasal 82 Ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk memilih Pasal dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa karena setelah melihat dan mencermati dari fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;**
- 3. Unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, Serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata setiap orang sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai Subyek Hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Mursalin Bin Yakup (Alm) yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa Mursalin Bin Yakup (Alm) sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat Alternatif, jadi tidak semua Alternatif unsur dibuktikan semua, sehingga jika salah satu Alternatif



unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah merupakan sikap batiniah dari pelaku yang melakukan perbuatan dimana pelaku menyadari perbuatannya dan pelaku menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Dengan Sengaja dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep kesengajaan/*Opzettelijke* yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian dari Anak menurut ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam BAB I Pasal 1 Ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan telah ternyata terjadi persetubuhan yang dialami oleh Saksi Anak Korban Amira Widia Astuti Binti Hasanuddin pada sekira Bulan Oktober Tahun 2020 sekira Pukul 14:00 Wib bertempat di rumah Kontrakan Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti yang beralamat di Jalan Cempaka Komplek B Pemda Rt.002 Rk.004 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan tersebut diketahui berawal sekira bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa datang dan menginap di rumah kontrakan yang disewa oleh Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti (Saksi Hasanuddin adalah anak kandung Terdakwa dan dan Saksi Yulianti adalah istri Saksi Hasanuddin);

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya saat Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti pergi keluar rumah untuk bekerja dan saat itu hanya ada Terdakwa dan Saksi Anak Korban yang ada di rumah kontrakan karena Saksi Anak Korban tidak ikut dengan orangtuanya bekerja, (Saksi Anak Korban



adalah anak kandung dari Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti) lalu Saksi Anak Korban bermain kerumah tetangga dan sekira Pukul 14:00 wib Saksi Anak Korban kembali ke kontrakan dan masuk ke kamar yang saat itu ada Terdakwa didalam kamar tersebut sedang tidur-tiduran lalu Saksi Anak Korban juga bermaksud tidur bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Anak Korban berada didalam kamar Terdakwa langsung membuka celana Saksi Anak Korban dan membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam alat kemaluan (vagina) Saksi Anak Korban lalu menggerakkan alat kelamin (penis) Terdakwa dengan gerakan maju dan mundur dalam waktu beberapa menit dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma kedalam alat kelamin Saksi Anak Korban lalu Saksi Anak Korban merasa kesakitan dan menangis lalu Saksi Anak Korban diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan “kamu jangan ngomong sama papi mami ya kalau kamu ngomong saya bunuh kamu” sehingga Saksi Anak Korban merasa ketakutan dan sejak kejadian itu Saksi Anak Korban tidak pernah bercerita kepada siapa pun termasuk kepada kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa kira-kira 1 (satu) minggu dari kejadian persetubuhan itu, Terdakwa datang lagi ke kontrakan milik Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti sambil Terdakwa marah-marrah saat mencari Saksi Hasanudin lalu tiba-tiba Saksi Anak Korban yang melihat Terdakwa marah-marrah langsung berkata kepada ibunya yaitu Saksi Yulianti dengan mengatakan “Mi ayo kita keluar nanti diperkosa sama sidi” (Sidi adalah panggilan atau sebutan untuk kakek dalam bahasa Lampung) dan Saksi Anak Korban memanggil Terdakwa dengan panggilan “Sidi”;

Menimbang, bahwa mendengar ucapan Saksi Anak Korban, Saksi Yulianti merasa heran dan curiga mengapa Saksi Anak Korban berkata seperti itu, lalu Saksi Yulianti mempertanyakan apa maksud ucapan “Mi ayo kita keluar nanti diperkosa sama sidi” dari Saksi Anak Korban tersebut dan dari situlah Saksi Anak Korban mulai menceritakan jika pernah disetubuhi oleh Terdakwa saat sedang sendirian dirumah, dan setelah Saksi Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada Saksi Yulianti, Saksi Yulianti terkejut dan menceritakan perihal kejadian tersebut kepada Saksi Hasanuddin (Suami Saksi Yulianti) sehingga Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti akhirnya sepakat menceritakan hal tersebut kepada keluarga besar Saksi Hasanuddin dan berharap agar Terdakwa jangan diperbolehkan dulu



datang kerumah lagi dan jangan menginap dulu dirumah Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti karena Terdakwa memang sering menginap di Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti, namun dari keterangan Saksi Saksi Yulianti dipersidangan jika keluarga besar justru menuduh Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti mengada-ada dan malah berkata akan melaporkan Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti ke Polisi jika terbukti berita tersebut tidak benar, sehingga karena kesal akhirnya Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;

Menimbang, bahwa ketika peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, usia Anak Korban masih 6 (enam) tahun dan 1 (satu) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1805CLT01062015792 atas nama Amira Widia Astuti Tanggal 1 Juni 2015, sehingga Majelis Hakim menilai jika Saksi Anak Korban Amira Widia Astuti masih termasuk dalam kategori Anak, dan dari fakta dipersidangan, Terdakwa telah mengakui jika Terdakwa memang telah menyetubuhi cucunya yang masih dibawah umur, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, Serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan telah ternyata terjadi persetubuhan yang dialami oleh Saksi Anak Korban Amira Widia Astuti Binti Hasanuddin pada sekira Bulan Oktober Tahun 2020 sekira Pukul 14:00 Wib bertempat dirumah Kontrakan Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti yang beralamat di Jalan Cempaka Komplek B Pemda Rt.002 Rk.004 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan tersebut diketahui berawal sekira bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa datang dan menginap dirumah kontrakan yang disewa oleh Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti (Saksi Hasanuddin adalah anak kandung Terdakwa dan dan Saksi Yulianti adalah istri Saksi Hasanuddin);

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya saat Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti pergi keluar rumah untuk bekerja dan saat itu hanya ada



Terdakwa dan Saksi Anak Korban yang ada dirumah kontrakan karena Saksi Anak Korban tidak ikut dengan orangtuanya bekerja, (Saksi Anak Korban adalah anak kandung dari Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti) lalu Saksi Anak Korban bermain kerumah tetangga dan sekira Pukul 14:00 wib Saksi Anak Korban kembali ke kontrakan dan masuk ke kamar yang saat itu ada Terdakwa didalam kamar tersebut sedang tidur-tiduran lalu Saksi Anak Korban juga bermaksud tidur bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Anak Korban berada didalam kamar Terdakwa langsung membuka celana Saksi Anak Korban dan membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam alat kemaluan (vagina) Saksi Anak Korban lalu menggerakkan alat kelamin (penis) Terdakwa dengan gerakan maju dan mundur dalam waktu beberapa menit dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma kedalam alat kelamin Saksi Anak Korban lalu Saksi Anak Korban merasa kesakitan dan menangis lalu Saksi Anak Korban diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan "kamu jangan ngomong sama papi mami ya kalau kamu ngomong saya bunuh kamu" sehingga Saksi Anak Korban merasa ketakutan dan sejak kejadian itu Saksi Anak Korban tidak pernah bercerita kepada siapa pun termasuk kepada kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa kira-kira 1 (satu) minggu dari kejadian persetubuhan itu, Terdakwa datang lagi ke kontrakan milik Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti sambil Terdakwa marah-marrah saat mencari Saksi Hasanudin lalu tiba-tiba Saksi Anak Korban yang melihat Terdakwa marah-marrah langsung berkata kepada ibunya yaitu Saksi Yulianti dengan mengatakan "Mi ayo kita keluar nanti diperkosa sama sidi" (Sidi adalah panggilan atau sebutan untuk kakek dalam bahasa Lampung) dan Saksi Anak Korban memanggil Terdakwa dengan panggilan "Sidi";

Menimbang, bahwa mendengar ucapan Saksi Anak Korban, Saksi Yulianti merasa heran dan curiga mengapa Saksi Anak Korban berkata seperti itu, lalu Saksi Yulianti mempertanyakan apa maksud ucapan "Mi ayo kita keluar nanti diperkosa sama sidi" dari Saksi Anak Korban tersebut dan dari situlah Saksi Anak Korban mulai menceritakan jika pernah disetubuhi oleh Terdakwa saat sedang sendirian dirumah, dan setelah Saksi Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada Saksi Yulianti, Saksi Yulianti terkejut dan menceritakan perihal kejadian tersebut kepada Saksi Hasanuddin (Suami Saksi Yulianti) sehingga Saksi Hasanuddin dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianti akhirnya sepakat menceritakan hal tersebut kepada keluarga besar Saksi Hasanuddin dan berharap agar Terdakwa jangan diperbolehkan dulu datang kerumah lagi dan jangan menginap dulu dirumah Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti karena Terdakwa memang sering menginap di Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti, namun dari keterangan Saksi Saksi Yulianti dipersidangan jika keluarga besar justru menuduh Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti mengada-ada dan malah berkata akan melaporkan Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti ke Polisi jika terbukti berita tersebut tidak benar, sehingga karena kesal akhirnya Saksi Hasanuddin dan Saksi Yulianti melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;

Menimbang, dari fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, dalam perbuatan Terdakwa tidak terbukti adanya unsur tipu muslihat, Serangkaian kebohongan, atau membujuk sebagaimana Ayat (2) yang didakwakan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, Serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan apakah Terdakwa melanggar dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum atau tidak, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dan unsur ketiga dari dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum, ternyata unsur kedua yang terpenuhi yaitu adanya ancaman kekerasan sedangkan unsur ketiga tipu muslihat, Serangkaian kebohongan, atau membujuk tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam konsep hukum Indonesia, kebenaran yang dicari dalam setiap perkara pidana adalah kebenaran materiil. Kebenaran materiil ialah kebenaran yang sungguh-sungguh sesuai kenyataan atau kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan tujuan untuk menemukan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan suatu tindak pidana dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa dalam perbuatannya telah nyata melakukan ancaman kekerasan kepada Saksi Anak Korban sebagaimana dalam unsur kedua, namun Majelis Hakim berdasarkan alat bukti dan keyakinan Hakim tidak menemukan fakta hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya dilakukan dengan tipu muslihat, Serangkaian kebohongan, atau membujuk sebagaimana dalam unsur ketiga;

Menimbang, bahwa hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa haruslah perbuatan yang benar-benar dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) namun Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berdasarkan Pasal Pasal 81 Ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 81 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan diatas dengan demikian unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan perkara seperti ini Pengadilan harus tetap mempertimbangkan keadilan dari kedua sisi mata uang yaitu dari pihak Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan pihak Anak Korban kejahatan, bahkan juga dari pihak masyarakat dengan harapan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ini telah memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dari masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yaitu pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sudah berusia lanjut sehingga Terdakwa merasa tidak sanggup jika harus menjalani hukuman yang lama didalam penjara, yang mana permohonan Terdakwa tersebut juga dimohonkan dipersidangan oleh kedua orang tua korban Saksi Anak Korban yang meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan karena mereka telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa adalah orang tua kandung dari Saksi Hasanuddin, maka dengan itu Majelis akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sudah berusia lanjut dan dikhawatirkan jika Terdakwa berlama-lama didalam penjara maka tidak baik bagi kesehatan Terdakwa mengingat dalam masa pandemi Covid-19 para tahanan yang sudah lanjut usia lebih rentan terinfeksi, sehingga dengan pertimbangan ini Majelis akan mengabulkan permohonan Terdakwa dengan menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyimpang dari norma agama dan norma hukum;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Kedua orang tua Korban memohon dipersidangan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah yang mana terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf l dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana dan bukanlah merupakan semata-mata pembalasan bagi Terdakwa yang telah melakukan kejahatan, namun merupakan upaya pembinaan bagi Terdakwa dengan memperhatikan kepentingan Anak, sehingga kelak dikemudian hari dapat memperbaiki perbuatannya, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MURSALIN Bin YAKUP (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MURSALIN Bin YAKUP (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau muda.
 - 1 (satu) celana jeans warna biru.
 - 1 (satu) baju dres warna merah
 - 1 (satu) kaos warna abu-abu.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu Tanggal 14 April 2021, oleh kami Dina Puspasari, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sungkono, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Ardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herliansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang
dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Laksmi Amrita, S.H.

HAKIM KETUA,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Sungkono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)